

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejalan dengan perkembangan pertumbuhan inklusi keuangan, pada tahun 2021 Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 273,5 juta jiwa dan 87,17 % diantaranya merupakan muslim. Berdasarkan data tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-4 dari 73 negara dalam perkembangan ekonomi syariah global.² Pencapaian ini merupakan sebuah peningkatan dibandingkan tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ke-10. Menurut data *Global Islamic Economic Indicator*, asset keuangan syariah Indonesia adalah sebesar US\$ 99,2 Miliar atau 3,44 % dari total asset keuangan syariah global.³

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga resmi yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dengan tujuan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.⁴ Hingga saat ini terdapat 34 Badan Amil Zakat Nasional tiap provinsi dengan 463 Badan Amil Zakat Nasional tiap Kabupaten atau kota. Sedangkan Badan Amil Zakat Nasional Jawa timur berjumlah 36.⁵ Potensi zakat skala provinsi di Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp. 4,37 triliun. Potensi zakat skala provinsi terbesar berada pada regional Jawa yaitu Jawa Timur dengan nilai Rp. 547,4 miliar, disusul dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan

² Global Islamic Economy Indicator dalam www.idxchannel.com, diakses pada tanggal 06 Oktober 2022, pukul 21:33 WIB.

³ Global Islamic Economy Indicator dalam www.idxchannel.com, diakses pada tanggal 06 Oktober 2022, pukul 21:33 WIB.

⁴ Undang – Undang No. 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat, pasal 7.

⁵ Baznas.go.id, diakses pada tanggal 09 Oktober 2022, pukul 22.16 WIB.

potensi masing – masing sebesar Rp. 535,4 miliar dan Rp. 505,4 miliar.⁶ Berdasarkan potensi penerimaan zakat yang cukup besar tersebut, Badan Amil Zakat Nasional diharapkan mampu mendistribusikan dengan tepat kepada mustahik. Salah satu langkah yang ditempuh agar zakat yang didistribusikan tepat sasaran serta dapat mengubah kehidupan mustahik adalah dengan salah satu program Badan Amil Zakat Nasional yaitu *Zakat Community Development* atau biasa disebut ZCD.

ZCD merupakan suatu program yang ditetapkan oleh ketua Badan Amil Zakat Nasional dan berada di bawah koordinasi Direktorat Pendistribusian dan pendayagunaan Badan Amil Zakat serta bertugas untuk melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada masyarakat yang tergolong mustahik sesuai dengan mandat pendiriannya. ZCD merupakan program yang bertugas membangun masyarakat yang berakhlakul karimah dan menguatkan kelembagaan masyarakat yang Tangguh dan mandiri.⁷

Kontribusi ZCD dalam kesejahteraan masyarakat khususnya mustahik terlihat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cucu Solihah dan M. Budi Mulyadi yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pendapatan yang berasal dari keuntungan dari modal yang berasal dari program ZCD. Program yang diluncurkan oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur diantaranya adalah memberikan modal usaha kecil dengan modal yang relative menjangkau bergulirnya usaha yang dijalankan masyarakat penerima program. Pemberian ini diberikan secara berkala. Kisaran pemberian modal tahap pertama hingga ke

⁶ BAZNAS RI, *Potensi Zakat Baznas Provinsi*, (Jakarta, Puskas BAZNAS, 2022), hal. 5.

⁷ Zakatcomdevbaznas.com, diakses pada tanggal 22.30, pukul 22.30 WIB.

lima adalah antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 4.000.000,- dengan interval waktu per 10 bulan.

Kemiskinan merupakan masalah yang masih dihadapi Negara Indonesia. Menurut Oscar Lewis, kemiskinan adalah sebuah kondisi dimana seseorang atau kelompok tidak sanggup untuk memenuhi dan memuaskan keperluan – keperluan dasar materialnya.⁸ Kemiskinan kabupaten Tulungagung dan Gresik tahun 2014 hingga 2021 terus mengalami fluktuasi. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 1.1
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tulungagung tahun 2014–2021.

No.	Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1.	2014	277.707	89,00	8,75
2.	2015	292.483	87,37	8,57
3.	2016	304.518	84,35	8,23
4.	2017	314.532	82,80	8,04
5.	2018	328.640	75,23	7,27
6.	2019	341.651	70,01	6,74
7.	2020	368.213	76,40	7,33
8.	2021	374.183	78,59	7,51

Sumber: BPS Tulungagung, 2022.

Dapat dilihat bahwa presentase penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2014-2021. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 menyentuh angka 7,51 %.

⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Ekonomi Makroekonomi Islam: Teori, Konsep dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 226-227.

Tabel. 1.2
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten
Gresik tahun 2014–2021.

No.	Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1.	2014	348.888	166,90	13,41
2.	2015	327.661	170,76	13,63
3.	2016	393.447	167,12	13,19
4.	2017	414.261	164,08	12,80
5.	2018	438.704	154,02	11,89
6.	2019	466.154	148,61	11,35
7.	2020	492.628	164,05	12,40
8.	2021	505.499	166,35	12,42

Sumber: BPS Gresik, 2022.

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2019 tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Tetapi pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami peningkatan hingga menyentuh 12,42 %.

Kondisi mustahik dari Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa kecamatan dengan jumlah mustahik terdaftar tertinggi adalah Kecamatan Kedungwaru dengan total jumlah mustahik sebanyak 1.343, disusul kemudian dengan Kecamatan Pakel dengan total jumlah sebanyak 1.341, Kecamatan Ngunut dengan 1.112 mustahik, Kecamatan Campur Darat sebanyak 1.074 mustahik dan Kecamatan Rejotangan dengan total jumlah mustahik sebanyak 1.032.⁹ Sedangkan jumlah muzakki tertinggi di Kabupaten Tulungagung adalah terletak di Kecamatan Kedungwaru dengan total muzakki 611, kemudian Kecamatan Boyolangu sebanyak 606 muzakki, Kecamatan Ngunut 544

⁹ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Peta Zakat dan Kemiskinan: Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur*, (Jakarta, Puskas BAZNAS, 2020), hal. 221.

muzakki, Kecamatan Tulungagung 518 muzakki dan Kecamatan Rejotangan 510 muzakki.

Estimasi mustahik dan potensi muzakki di Kabupaten Tulungagung memiliki angka yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah mustahik yang terdaftar, dimana untuk jumlah estimasi mustahik sebanyak 93.224 jiwa dan untuk potensi muzakki sebanyak 718.600 jiwa.¹⁰

Kondisi mustahik pada Kabupaten Gresik tertinggi terletak di Kabupaten Menganti dengan total mustahik sebanyak 2.074, kemudian disusul oleh Kecamatan Cerme dengan total mustahik sebanyak 1.090, Kecamatan Wringinanom dengan jumlah mustahik 1.785, Kecamatan Benjeng dengan 1.677 mustahik dan Kecamatan Dukun dengan total mustahik sebanyak 1.659. Sedangkan untuk kondisi muzakki yang terdaftar tertinggi di Kabupaten Gresik terletak di Kecamatan Menganti dengan total muzakki sebanyak 712, kemudian Kecamatan Manyar dengan 706 muzakki, Kecamatan Kebomas dengan 703 muzakki, Kecamatan Driyorejo dengan 613 muzakki dan Kecamatan Gresik dengan 501 muzakki.

Potensi mustahik dan muzakki di Kabupaten Gresik memiliki angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah yang terdaftar, dimana untuk potensi mustahik sebanyak 101.314 jiwa dan untuk potensi muzakki sebanyak 918.874 jiwa.¹¹

Sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung dan Gresik telah melaksanakan program ZCD di

¹⁰ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Peta Zakat dan Kemiskinan: Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur*, (Jakarta, Puskas BAZNAS, 2020), hal. 221.

¹¹ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Peta Zakat dan Kemiskinan: Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur*, (Jakarta, Puskas BAZNAS, 2020), hal. 265.

daerah masing masing. Untuk ZCD Tulungagung telah menyumbangkan dana program ZCD sejak tahun 2018. Pertama, di Desa Bendiljati Wetan, Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Program ini ditujukan bagi masyarakat miskin di daerah yang kebanyakan dari guru ngaji madrasah yang kurang beruntung dalam ekonominya. Program ini telah berjalan selama 2 tahun dan mampu mengangkat kesejahteraan mereka. Bekerjasama dengan pihak ketiga, BAZNAS membuatkan kolam untuk mereka dengan kapasitas 10.000 ikan patin. Dari hasil ini, kemudian mustahik memperoleh total 35% dari hasil panen.¹²

Sedangkan Badan Amil Zakat Gresik, pada tanggal 1 Oktober 2021 melalui program Gresik Berdaya melaunching sebuah kampung ZCD yang dilakukan di Dusun Ngablak, Desa Kedung Rukem, Kecamatan Benjeng. Kampung ZCD merupakan kampung pemberdayaan masyarakat, dimana nantinya kampung ini akan diedukasi tentang zakat/infaq. Dalam ZCD, warga khususnya ibu-ibu tergabung dalam 2 kelompok dimana satu kelompok terdiri dari 10 orang akan diberi bantuan modal usaha sebesar Rp. 1 Juta sampai Rp. 3 Juta per orang, tanpa dikembalikan namun dananya diputar kembali (bergulir). Infaq tiap bulan sebesar 10 % dari modal tersebut. Harapannya adalah dari 20 orang tersebut akan terkumpul Rp. 2 Juta maka bisa menambah 1 sampai 2 orang pelaku usaha tiap bulan.¹³

Selain itu, pada tanggal 16 November 2021 BAZNAS Gresik juga melaunching kampung ZCD di Dusun Cabeal Desa Ngembo Kecamatan Ujungpangkah berupa bantuan ternak kambing kepada 10 Mustahik yang akan

¹² Baznastulungagung.or.id, diakses pada tanggal 09 Oktober 2022, pukul 16.08 WIB.

¹³ Baznagresik.com, diakses pada tanggal 09 Oktober 2022, pukul 16.48 WIB.

didampingi selama 2 tahun. selain pendampingan terkait perawatan kambing juga ada pendampingan spiritual berupa CakKaji (Cangkruk Sambil Ngaji).

Berdasarkan penelitian oleh Azizah Mursyidah yang berjudul Analisis Indikator Kinerja ZCD dalam Rangka Pemberdayaan Mustahik Produktif yang terbit pada tahun 2019 ini memberikan temuan bahwa strategi untuk meningkatkan kinerja ZCD dalam rangka pemberdayaan mustahik produktif adalah dengan cara kerja sama *multi stake holder* ZCD sehingga program yang dilaksanakan berkelanjutan, Inovasi program ZCD, Efisiensi tahapan program ZCD.¹⁴

Berdasarkan penelitian oleh Cucu Solihah dan M. Budi Mulyadi yang berjudul Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program ZCD pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. Secara umum, masyarakat mendapat manfaat positif dari program ZCD melalui modal usaha bergulir yang dimanfaatkan bagi usaha produktif.¹⁵

Berdasarkan penelitian oleh Irsad Andriyanto yang berjudul Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. Hasil penelitian ini adalah model pengelolaan yang Amanah, transparan dan professional telah mendapatkan kepercayaan masyarakat. Melalui pengembangan program yang dilaksanakan yang telah terintegrasi, maka pendistribusian ZIS dapat

¹⁴ Azizah Mursyidah, “Analisis Indikator Kinerja ZCD (ZCD) dalam Rangka Pemberdayaan Mustahik Produktif”, *Islamic Economics Journal*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2019, ISSN 2460-1896, e-ISSN 2541-5573, hal. 140.

¹⁵ Cucu Solihah dan M. Budi Mulyadi, “Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat *Community Development* (ZCD) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur”, *Masalah-Masalah Hukum*, Volumen 47, Nomor 3, Juli 2018, p-ISSN 2086-269, e-ISSN 2527-4716, hal 241-251.

memberdayakan masyarakat miskin.¹⁶ Maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Pengelolaan Zakat *Community Development* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung Dan Gresik Jawa Timur)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena permasalahan dalam latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang peneliti ambil adalah :

1. Apa saja bentuk - bentuk program *Zakat Community Development* (ZCD) pada Baznas Tulungagung dan Gresik ?
2. Bagaimana pengelolaan *Zakat Community Development* (ZCD) pada Baznas Tulungagung dan Gresik ?
3. Bagaimana dampak pengelolaan *Zakat Community Development* (ZCD) bagi kesejahteraan mustahik pada Baznas Tulungagung dan Gresik ?

C. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian, dikemukakan beberapa batasan masalah yang ditemukan oleh peneliti, yaitu :

1. Bentuk - bentuk *Zakat Community Development* (ZCD) pada Baznas Tulungagung dan Gresik.
2. Pengelolaan *Zakat Community Development* (ZCD) pada Baznas Tulungagung dan Gresik.
3. Dampak pengelolaan *Zakat Community Development* (ZCD) bagi kesejahteraan mustahik pada Baznas Tulungagung dan Gresik.

¹⁶ Irsad Andriyanti, “Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat, *Jurnal Zakat dan Wakaf*”, Volume 1, Nomor 2, Desember 2014, hal. 227-248.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mengenai bentuk – bentuk Zakat *Community Development* (ZCD) pada Baznas Tulungagung dan Gresik.
2. Untuk menganalisis mengenai pengelolaan Zakat *Community Development* (ZCD) pada Baznas Tulungagung dan Gresik.
3. Untuk menganalisis mengenai dampak pengelolaan Zakat *Community Development* (ZCD) bagi kesejahteraan mustahik pada Baznas Tulungagung dan Gresik.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah sebagai bahan rujukan untuk penelitian dengan tema yang sama, tempat yang sama tetapi dalam periode yang berbeda. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan peneliti selanjutnya.

2. Manfaat penelitian secara praktis

- a. Bagi pengurus Baznas Tulungagung dan Baznas Gresik

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan mengenai pengelolaan ZCD dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada Baznas Tulungagung dan Baznas Gresik.

- b. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan baru mengenai pengelolaan ZCD dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada Baznas Tulungagung dan Baznas Gresik.

- c. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau bahan pertimbangan yang dapat digunakan sebagai rujukan penelitian dengan tema yang sama dan dalam periode yang berbeda.

F. Penegasan Istilah

1. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan merupakan suatu proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁷

2. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Pembentukan Baznas pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang – Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat itu. Setelah perubahan regulasi Badan Amil Zakat Nasional berstatus sebagai Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Secara umum, tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional adalah

¹⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hal. 695.

melakukan upaya pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.¹⁸

3. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman dan kesenangan hidup.¹⁹ Masyarakat adalah sekelompok individu yang terorganisasi karena memiliki tujuan bersama. Jadi, kesejahteraan masyarakat artinya adalah ketentraman dan keamanan hidup yang menjadi tujuan bersama, baik itu ketentraman dan keamanan secara lahir dan secara batin.

4. ZCD

ZCD adalah program pemberdayaan Baznas melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, Pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya berasal dari zakat, infaq dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.²⁰

5. Zakat Produktif

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²¹

¹⁸ Undang – Undang No. 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat, pasal 7.

¹⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 794.

²⁰ Zakatcomdevbaznas.com, diakses tanggal 09 Oktober 2022, pukul 20.50 WIB.

²¹ Al Haq dan Abd. Wahab, “Effective Zakat Distribution: Highlighting Few Issues and Gaps In Kedah, Malaysia”, *Al-Iqtishad: Journal Of Islamic Economics*, Volume 9, Nomor 2, hal. 259-288.

6. Mustahik

Mustahik merupakan orang yang berhak dalam menerima zakat dan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 disebutkan tentang orang atau golongan yang berhak menerima zakat yaitu diantaranya adalah fakir dan miskin, amil (pengurus zakat), muallaf, riqab (budak), gharim (orang yang mempunyai hutang), fi sabilillah, dan ibnu sabil.²²

G. Sistematika Penelitian

Dalam bab yang akan dibahas dalam sistematika penelitian adalah berisi mengenai konsep penelitian tesis. Sistematika penelitian dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan proposal tesis ini maka perlu disusunnya sistematika penelitian. Sesuai dengan topik yang peneliti angkat, maka disusunlah beberapa sub bab seperti dibawah ini :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian. Diadakannya pendahuluan bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi pembaca.

Bab II : Berisi mengenai kumpulan kajian teori, atau landasan teori yang akan dijadikan analisa dalam membahas obyek-obyek penelitian mengenai **Pengelolaan Zakat *Community Development* (ZCD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung dan Gresik)**. Selain

²² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hal.37.

itu, dalam bab ini juga membahas penelitian terdahulu sebagai pembandingan penelitian yang sedang dilakukan.

Bab III : Menjelaskan mengenai pendekatan serta jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti secara menyeluruh yang didalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Membahas mengenai hasil penelitian, peneliti memaparkan hasil penelitian yang membahas mengenai latar belakang objek penelitian yang ditemukan dan temuan penelitian.

Bab V : Merupakan penjabaran peneliti mengenai hasil pembahasan dengan membandingkan dengan teori maupun studi empiris yang telah dilakukan peneliti lainnya.

Bab VI : Merupakan bagian penutup yang didalamnya memuat kesimpulan yang diambil dan saran.